



**PUTUSAN**

**Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TALIWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**XXX**, NIK: XXX, Tempat tanggal lahir: XXX, 07 Januari 1987/umur 38 tahun,  
Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan  
Terakhir SLTA/Sederajat, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
Beralamat di Dusun XXX, RT.010 RW.005, Desa XXX,  
Kecamatan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat; E-mail: [XXX](#) &  
No. Handphone: XXX;

**Pemohon;**

lawan

**XXX**, Tempat tanggal lahir: Pagutan, 28 September 1985/umur 39 tahun, Jenis  
kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan Terakhir  
SLTA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Beralamat di Dusun XXX, RT.012 RW.005, Desa XXX,  
Kecamatan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada H.M. Yames WP, S.H. dan  
Sobaruddin, S.H., Advokat yang berkantor di Law Firm  
SOLUSI Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, Attomeys,  
Solicitors & Legal Consultans, yang beralamat di Jl. Patimura  
No. 2. A. Taliwang, 84355, Sumbawa Barat NTB, berdasarkan  
surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2025, yang telah  
diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang  
Nomor 37/Surat Kuasa/III/2025 tanggal 10 Maret 2025;

**Termohon;**

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: BXXX, tertanggal 26 Februari 2025;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon menetap sementara di kos-kosan yang berada di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat selama 1 tahun, setelahnya pindah ke rumah kediaman bersama di Dusun XXX, RT.012 RW.005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - XXX, tempat tanggal lahir: XXX, 07 April 2012, umur 12 tahun, jenis kelamin perempuan;
  - XXX, tempat tanggal lahir: XXX, 15 Mei 2015, umur 9 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - XXX, tempat tanggal lahir: XXX, 17 November 2018, umur 6 tahun, jenis kelamin laki-laki;

Dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa sejak pertengahan 2012 hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/perselisihan secara terus menerus disebabkan karena:
  - 3.1. Termohon yang tidak bisa menghargai keluarga dari Pemohon;
  - 3.2. Termohon yang tidak pernah mau dinasehati/ditegur hingga XXXjung masalahnya berakhir tanpa solusi;
  - 3.3. Termohon yang egois dengan tidak pernah mau mengalah berakhir buruknya komunikasi yang terjalin antara keduanya mengetahui

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percakapan yang sering berakhir dengan pertengkaran atau salah paham;

3.4. Termohon yang sering pulang ke kampung halaman tanpa seizin dari Pemohon;

4. Bahwa sejak awal 2022 Pemohon memilih untuk menetap sementara di Indekos yang berada di Maluku dengan alasan untuk menghindari pertikaian dengan Termohon, dan Pemohon akan pulang rentang waktu sekali dalam seminggu;
5. Bahwa pada pertengahan 2023 merupakan puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat itu Termohon yang membuka aib dari pemohon ke teman pengajiannya hingga isu tersebut terdengar sampai ke tempat Pemohon bekerja, akhirnya Pemohon memutuskan meminta berpisah mengingat apa yang dilakukan oleh Termohon tidak bisa diterima hingga Pemohon membawa semua barang-barangnya menuju rumah keluarganya yang berada di Dusun XXX, RT.010 RW.005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, dan terhitung dari sekarang keduanya sudah pisah rumah selama 2 tahun ;
6. Bahwa antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp500.000 perbulan x 3 bulan total sebesar Rp1.500.000 serta Mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon XXXpa uang sejumlah Rp500.000;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Taliwang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (**XXX**) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang XXXpa;
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp500.000. perbulan x 3 bulan sebesar Rp1.500.000;
  - Mut'ah XXXpa uang sejumlah Rp500.000;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah XXXpaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (*Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.*) tanggal , ternyata mediasi berhasil sebagian, yaitu;

*"Pemohon sanggup memberikan nafkah 'iddah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Mut'ah XXXpa uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Termohon"*

Bahwa, meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap memberikan nasehat perdamaian kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup, dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon dan terdapat perubahan yaitu memasukkan hasil mediasi ke dalam posita dan petitum permohonan Pemohon;

## Jawaban Termohon

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis secara elektronik tertanggal 15 April, sebagai berikut;

### DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon Konvensi tetap menolak seluruh alasan-alasan Pemohon Konvensi kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Termohon Konvensi;
2. Bahwa alasan Pemohon Konvensi yang tercantum pada angka (1) dan angka (2) dalam Permohonan Pemohon Konvensi adalah alasan yang tidak dapat dibantah kebenarannya sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
3. Bahwa terhadap alasan Pemohon Konvensi dalam Permohonannya pada angka (3) poin (3.1) sampai dengan poin (3.4) merupakan alasan yang tidak benar dan cenderung merupakan upaya pencitraan diri Pemohon Konvensi, karena sejak menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga antara Pemohon dengan Termohon memiliki tiga orang anak;
4. Bahwa sejak tahun 2022, Pemohon telah membohongi Termohon tentang tempat tinggalnya. Pemohon memberitahu Termohon bahwa Pemohon tinggal di Camp milik PT. XXX, tapi nyatanya justru Pemohon tinggal di Kost-kostan agar lebih gampang bertemu dan berkencan dengan selingkuhannya yang bernama : XXX yang merupakan karyawan PT. XXX;
5. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2024, XXX yang merupakan selingkuhan Pemohon telah mengirim foto mesranya bersama Pemohon via messenger kepada Termohon. Dan senyata-nyatanya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan tempat tinggal sejak tanggal 11 Februari 2025 dan sama sekali bukan terhitung 2 (dua) tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada angka (5);

### DALAM REKONVENSI :

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Pemohon Konvensi tetap berkeinginan untuk melakukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi, maka Termohon Konvensi tidak dapat mempertahankannya, namun melalui kesempatan ini perkenankanlah Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Rekonvensi terhadap Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagai berikut :

1. Bahwa alasan yang tertuang dalam Jawaban Termohon Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Pemohon Rekonvensi, maka alasan-alasan Termohon Konvensi tersebut diatas akan digunakan sebagai alasan Gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Bahwa oleh karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi hendak melakukan Talak (Cerai Talak) kepada Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sementara kesalahannya ada pada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mengajukan Rekonvensi terhadap Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi agar membayar uang Iddah, uang Mut'ah dan biaya Hadhanah sampai anak-anak Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dewasa dan mandiri;
3. Bahwa adapun rincian Gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebagai berikut;
  - A. Uang Iddah selama 3 bulan = Rp15.000.000,-
  - B. Uang Mut'ah = Rp 5.000.000,-
  - Total : A + B = Rp20.000.000,-**
  - C. Biaya Hadhanah/nafkah 3 orang anak @ Rp1.500.000 setiap bulan dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai masing-masing anak tersebut dewasa/mandiri/telah menikah =  $3 \times \text{Rp}1.500.000 = \text{Rp}4.500.000$ , per bulan;
4. Bahwa uang tersebut pada poin 3A, 3B sebesar Rp. 20.000.000,- tersebut diatas, musti diberikan kepada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai sebelum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan Ikrar Talak;

5. Bahwa adapun uang tersebut pada poin 3C musti diberikan oleh Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada masing-masing anak melalui Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi setiap bulannya terhitung sejak Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan Ikrar Talak;
6. Bahwa mengingat anak-anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi belum dewasa, maka tentunya sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang seorang ibu maka sudah selayaknya anak-anak Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi harus berada dalam asuhan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Berdasarkan uraian alasan tersebut diatas, Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Cerai Talak ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;-
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara;-

## Replik Pemohon

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis secara elektronik tertanggal 17 April 2025, sebagai berikut;

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan Talak Pemohon, serta membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam Jawabannya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dalam permohonan Pemohon.
2. Bahwa sesungguhnya Pemohon mengajukan perceraian ini oleh karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga dengan Termohon, Termohon tidak mau merubah sikap-sikapnya dan selalu egois

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Pemohon telah XXXsaha semaksimal mungkin untuk menjadi suami yang baik membina hubungan baik dengan Termohon, namun sama sekali Termohon tidak mau menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami.

3. Bahwa jawaban Termohon merupakan dalil yang mengada-ngada dan menutupi ulah dan sifat Termohon sendiri, faktanya keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi.
4. Bahwa pada point 4 & 5 tidak benar, alasan pemohon meninggalkan rumah semenjak tahun 2023 karena Pemohon sudah menjatuhkan talak cerai kepada Termohon sehingga tidak mungkin antara Pemohon dan Termohon hidup dalam satu atap kembali.

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Pemohon Rekonvensi kecuali tegas-tegas diakui oleh Termohon Rekonvensi.
2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi.
3. Bahwa terhadap gugatan dan tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang adanya nafkah l'ddah dan Mut'ah Termohon Rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sebesar :

- Uang l'ddah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang Mut'ah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

sebagaimana kesanggupan Termohon Rekonvensi yang tertuang didalam gugatannya pada tanggal 27 Februari 2025.

karena perlu diketahui bahwa Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi mempunyai hutang Bank di PT Bank Mandiri Tbk sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang mana pembayaran setiap bulannya melalui pemotongan gaji Termohon Rekonvensi sebesar Rp.4.715.000,- (empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan masih berjalan sampai dengan sekarang selama 7 tahun).

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang nafkah anak/Hadhanah ke-3 (tiga) orang anak Termohon Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan.

5. Bahwa untuk pengasuhan anak mohon kiranya untuk ke 3 (tiga) orang anak yaitu:

1) XXX, umur 12 tahun

2) XXX, umur 9 tahun

(yang keduanya sekarang masih bersekolah di Pondok Pesantren XXX Lombok Timur).

3) XXX, umur 6 tahun

Adalah dalam pemeliharaan/pengasuhan Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi sebagai orangtua anak-anak tersebut.

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI :**

1. Menolak jawaban Termohon;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberikan izin kepada Pemohon atas XXX terhadap Termohon XXX untuk mengucapkan ikrar talak didepan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan Replik Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Rekonvensi Pemohon Rekonvensi seluruhnya;
3. Menetapkan nafkah yaitu :

- Uang I'ddah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Uang Mut'ah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

sebagaimana kesanggupan Termohon Rekonvensi yang tertuang didalam gugatannya pada tanggal 27 Februari 2025.

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Uang nafkah anak/Hadhanah ke-3 (tiga) orang anak Termohon Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan.
5. Menetapkan biaya pengasuhan ke 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - 1) XXX, umur 12 tahun
  - 2) XXX, umur 9 tahun  
(yang keduanya sekarang masih bersekolah di Pondok Pesantren XXX Lombok Timur)
  - 3) XXX, umur 6 tahunAdalah dalam pemeliharaan/pengasuhan Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi sebagai orangtua anak-anak tersebut.
6. Menghukum Pemohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Mohon putusan seadil-adilnya ex aequo at bono;

## Duplik Termohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis secara elektronik tertanggal 21 April 2025 sebagai berikut;

*Bahwa Termohon tetap bertahan pada dalil Jawaban Termohon tertanggal 15 April 2025 serta menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon baik dalam Surat Gugatan maupun dalam Replik Pemohon kecuali yang diakui secara jelas dan bulat oleh Termohon, dan Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Jawaban Termohon, selain dan selebihnya akan dibuktikan dalam agenda persidangan selanjutnya;*

Bahwa, tahapan jawab-menjawab tersebut cukup, selanjutnya Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;
  2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor BXXX Tanggal 26 Februari 2025 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Jerewah Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
  3. *Print out* Hasil Tangkapan Layar (*screenshot*) aplikasi *Kredit Serbaguna Mandiri* mengenai Detail Pinjaman dan Sisa Tagihan, tidak bermeterai dan tidak di-*nazegeling*, tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
  4. *Print out* Hasil Tangkapan Layar (*screenshot*) *e-Statement*, tidak bermeterai dan tidak di-*nazegeling*, tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
- Bahwa atas bukti-bukti surat yang disampaikan Pemohon di persidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan;

## II. Bukti Saksi

1. XXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.009/RW.005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, karena saksi merupakan tetangga Pemohon di Dusun XXX, dengan jarak 100 meter;
  - Bahwa, setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX;
  - Bahwa, setahu saksi, selama menikah Pemohon dan Termohon

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak harmonis sering terjadi konflik;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi mengetahui adanya konflik dari cerita Termohon, karena Pemohon jarang pulang dan lebih sering di Maluku;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Pemohon ngekos di Maluku, sedangkan Termohon tinggal di XXX;
- Bahwa, upaya untuk merukunkan pernah dilakukan oleh saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui besaran nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, setahu saksi, anak Pemohon dan Termohon ada 3 (tiga), 2 (dua) di pondok pesantren, sedangkan 1 (satu) tinggal bersama Termohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon keberatan terhadap keterangan saksi karena jarak rumah saksi sangat jauh dengan rumah Pemohon dan Termohon sehingga tidak dapat dipastikan mengetahui secara detail tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.012/RW.005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, mengenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, karena saksi adalah tetangga Termohon dengan jarak 50 meter sejak 20 tahun yang lalu;

- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, selama perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon, Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idaman lain di Kecamatan Maluku, hingga akhirnya Pemohon menyampaikan kepada saksi bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak kepada Termohon hingga 2 (dua) kali;
- Bahwa, saksi pernah menyelidiki Pemohon yang dituduh memiliki wanita idaman lain dengan mendatangi kos-kosannya yang di Kecamatan Maluku, namun saksi tidak menemukannya;
- Bahwa, setahu saksi, masyarakat menjelaskan sifat Termohon terlalu keras;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah sejak hampir 1 (satu) tahun, Pemohon tinggal di Dusun XXX rumah sepupu Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di XXXn, berbeda 2 RT dengan Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah Pemohon dan Termohon pernah bertemu namun tidak pernah berbicara;
- Bahwa, upaya merukunkan pernah dilakukan saksi, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon memberikan nafkah kepada

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon setiap bulannya sebesar Rp7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*);

- Bahwa, setahu saksi, Pemohon memiliki hutang di bank, namun tidak mengetahui jumlahnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi kedua tersebut, Pemohon tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa Termohon melalui Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Pemohon melalui Hakim dan saksi kedua Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, setahu saksi, saksi menyellidiki Pemohon yang dituduh memiliki wanita idaman lain, pada bulan November tahun 2024 sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) hari;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat

- 1) *Print out* Hasil Tangkapan Layar (*screenshot*) *Status Aplikasi Whatsapp*, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, tidak dapat ditunjukkan hasil digital forensiknya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti T.1 dan diparaf;

Bahwa atas bukti-bukti surat yang disampaikan Termohon di persidangan, Pemohon menyatakan keberatan;

## II. Bukti Saksi

1. **XXX**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.012, RW.05, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;

Bahwa, saksi 1 Termohon akan memberikan keterangan mengenai besaran gaji Pemohon dan di bawah sumpah, saksi 1 Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah tetangga Termohon depan rumah;
- Bahwa, setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi dari cerita Termohon, awal menikah rukun dan harmonis namun, pada 2 atau 3 bulan yang lalu Pemohon meminta untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, akibat perselisihan itu Pemohon dan Termohon berpisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu. Pemohon berada di Kecamatan Maluk untuk bekerja, setelah selesai kerja kembali lagi kepada Termohon. Sedangkan Termohon tinggal di XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa, upaya menasehati dan merukunkan pernah dilakukan oleh saksi kepada Termohon saja, namun tidak berhasil. Sedangkan menasehati Pemohon tidak pernah karena Pemohon kerja dan pulang malam;
- Bahwa, saksi tidak sanggup menasehati dan merukunkan kembali Termohon dan Pemohon;

2. **XXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXn RT.012, RW.005, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, di bawah sumpah, saksi 2 Termohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah tetangga Termohon sebelah rumah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon selama pernikahan 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) di pondok pesantren, 1 (satu) di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui urusan Pemohon dan Termohon datang ke pengadilan agama taliwang;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan menganggap cukup dengan bukti yang telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa, selanjutnya masing-masing Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendaftarkan perkaranya secara e-court dan Pemohon memiliki domisili elektronik sementara Termohon tidak memiliki domisili elektronik, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka panggilan kepada Pemohon secara elektronik dan panggilan kepada Termohon melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon memberikan kuasa kepada advokat, yang mana sebagai pengguna terdaftar, maka selanjutnya panggilan kepada Termohon secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

### **Upaya Damai**

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah XXXsaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya bersabar dan XXXpaya supaya rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, untuk memaksimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi, dan telah menunjuk Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 14 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dan mencapai berhasil sebagian, sebagaimana dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَلِيُّ، إِذَا جَلَسَ إِلَيْكَ الْحَصْمَانِ فَلَا تَقْضِ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخِرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ

Artinya: Rosulullah SAW bersabda: Wahai Ali, jika duduk dihadapanmu dua pihak yang bersengketa, maka janganlah engkau mengambil keputusan antara kedua pihak tersebut, sampai engkau mendengar keterangan pihak kedua (Termohon) sebagaimana engkau mendengar keterangan dari pihak pertama (Pemohon). Sesungguhnya engkau, apabila melakukan hal tersebut (mendengar keterangan dari kedua belah pihak), maka akan jelas bagimu putusannya (mana yang benar dan mana yang salah);

berdasarkan norma hukum pada hadis tersebut, maka Hakim memberikan secara berimbang kesempatan untuk jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didaftarkan secara elektronik, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait hak dan

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban para pihak terkait persidangan elektronik (*e-litigasi*) melalui System Informasi Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, tahapan-tahapan dan / atau agenda persidangan dalam memeriksa pokok perkara dimaksud dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perkara tersebut, Hakim akan mengkualifisir berdasarkan jawab-menjawab dalam persidangan. Adapun posita yang diakui, maka menjadi fakta persidangan, dan terhadap posita yang dibantah atau diakui secara berklausula maka harus dibuktikan oleh masing-masing pihak, yang untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan utama Cerai Talak, Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012, dengan sebab sering cekcok yang XXXjung Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, yang berpuncak pada pertengahan tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah, dan oleh Termohon alasan tersebut dibantah dan sebagian diakui secara berklausula dengan alibi yang telah dikemukakan oleh Termohon dalam jawabannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أُنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Pemohon maupun Termohon, meskipun permohonan Pemohon secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, karena melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, begitu pun juga bantahan Termohon yang harus dibuktikan, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti XXXpa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2 tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 dan P.4 merupakan *print out hasil tangkapan layar*, bukti tersebut tidak bermeterai dan di-nazageling, sehingga tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti Kode (P.1) merupakan fotokopi dari Akta Otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon sebagaimana yang tertera dalam permohonannya

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.2) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata *jo.* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon menghadirkan saksi-saksi di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 1 (satu) Pemohon, memberikan keterangan berdasarkan cerita, sehingga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tidak mengetahui penyebab rumah tangga tidak harmonis, dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi 2 (dua) Pemohon, memberikan keterangan berdasarkan cerita dari Pemohon, sehingga saksi memberikan keterangan tidak pernah melihat bertengkar, penyebab rumah tangga tidak harmonis karena Termohon menuduh Pemohon memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hampir satu tahun;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi yang dihadirkan, Hakim perlu mempertimbangkan syarat formil dan syarat materil sebagai saksi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan syarat formil bukti saksi, saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi, yaitu menghadirkan dua orang saksi (*sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUH Perdata*), kedua saksi cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata*), keterangan disampaikan di muka sidang (*sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata*), diperiksa satu-persatu (*sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.*), mengucapkan sumpah menurut agamanya di depan persidangan (*sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata*);

Menimbang, bahwa terhadap syarat materil saksi, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata, bahwa syarat materil saksi sebagai alat bukti ialah keterangan yang diberikan harus

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, dan sumber pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman, penglihatan, pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara, bukan keterangan yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya, sehingga saksi tersebut berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yang mana saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi. Oleh karenanya Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon, berkualitas sebagai *testimonium de auditu* yang memberikan keterangan tidak mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, namun tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sedangkan batas minimal alat bukti saksi harus sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil, atau sekurang-kurangnya terdiri dari seorang saksi ditambah dengan salah satu alat bukti yang lain, oleh karenanya terhadap bukti saksi Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti XXXpa alat bukti surat yang ditandai dengan kode T.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode tersebut merupakan fotokopi dari *print out* hasil tangkapan layar, dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana Pasal 1 angka 4 dan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, namun tidak dapat dibuktikan keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya dan/atau upaya lain yang setuju dengan itu, maka alat bukti tersebut tidak dapat memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, sehingga bukti tersebut berkualitas sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Termohon menghadirkan alat bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Termohon, Hakim menilai bahwa saksi 1 (satu) berdasarkan cerita dan saksi 2 (dua) tidak mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun, namun memberi pernyataan bahwa Pemohon dan Termohon masih rukun dan harmonis. Oleh karenanya, terhadap keterangan saksi-saksi Termohon, Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab Pemohon dan Termohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-istri yang sah;
- 2 Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, apabila dikaitkan dengan permohonan Pemohon, maka tidaklah saling bersesuaian dengan permohonan Pemohon, sedangkan adanya permohonan yang diajukan menjadi kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana asas hukum *Actori in Cambit Probatio* (siapa yang mengaku sebagai haknya, maka dialah yang wajib membuktikannya), dan sebagaimana diatur dalam pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon merupakan argumentasi hukum yang pasif, hal ini sejalan dengan norma hukum yang tercantum pada kaidah Fiqih, yang termaktub dalam kitab *Al-Madkhol* yang dikarang oleh *Al-Hariri*, halaman 156-157, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَ الْإِفْرَاطُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Bukti adalah argumentasi hukum yang aktif, sementara pernyataan adalah argumentasi hukum yang pasif.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqih yang tercantum dalam kitab *Maushu'ah al-Qawaid wa Al-Dhawabit al-Fiqhiyyah* yang dikarang oleh Ali Al-Nadawi, halaman 433, menyebutkan:

الْمَرْأُ مُوَاحِدٌ بِإِقْرَارِهِ

Artinya: "Seseorang harus bertanggung jawab atas pernyataannya" oleh karena permohonan Pemohon merupakan argumentasi hukum yang pasif dan tidak dapat dibuktikan, maka permohonan Pemohon tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan *ditolak*;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan hasil mediasi, hanya berlaku apabila Hakim telah mengabulkan permohonan cerai Pemohon dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena permohonan Pemohon tidak dikabulkan, maka hasil kesepakatan tersebut tidak berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan konvensi tidak dikabulkan, maka terhadap gugatan rekonvensi, Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih jauh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menolak gugatan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (*seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1446 Hijrah oleh Misbah Nggulam

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaqim, S.Sy., berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg tanggal 27 Februari 2025 ditetapkan sebagai Hakim, didasari Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 89/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dihadiri Sirajuddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon didampingi Kuasanya secara elektronik.

Hakim,

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**  
Panitera Pengganti,

**Sirajuddin, S.Ag**

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	60.000,00
Proses	: Rp	100.000,00
Panggilan	: Rp	17.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Tlg